

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pekerja merupakan unsur terpenting dalam suatu perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja saling membutuhkan, karena pengusaha membutuhkan pekerja dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dapat mencapai tujuan perusahaan, sedangkan pekerja membutuhkan pengusaha karena pengusaha memberikan tempat kerja, memperoleh nafkah dan sebagai tempat akulturasi pekerja. Pekerja akan merasa nyaman jika mereka mendapatkan perlindungan hukum dan hal tersebut akan mempengaruhi kinerja para pekerja.<sup>1</sup>

Hukum Ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam bidang hukum perdata yang terletak pada peran penting dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Secara yuridis dalam hukum ketenagakerjaan kedudukan pengusaha dan pekerja memiliki derajat yang sama, akan tetapi secara sosiologis pada kondisi tertentu kedudukan buruh dengan pengusaha tidak seimbang, karena pekerja memiliki posisi dibawah pengusaha.<sup>2</sup>

Hukum merupakan unsur terpenting dalam kehidupan bernegara, karena setiap kegiatan yang dilakukan warga harus diatur agar terjadinya *simbiosis mutualisme* antara negara dan rakyat. Memberikan perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sebuah kewajiban yang diberikan oleh Negara agar rakyat merasa dilindungi oleh Negara, hukum

---

<sup>1</sup> Djoko Heroe Soewono. 2008, *Kedudukan Pengusaha Dan Pekerja Dalam Prespektif Juiridis-Historis*. Fakultas Hukum Universitas Kediri. Vol 3 Nomor 1. hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 10

dimunculkan dalam rangka untuk mengatur, melindungi dan mengayomi masyarakat<sup>3</sup>. Perlindungan hukum untuk masyarakat terhadap suatu tindakan pemerintahan merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup> Dalam suatu perlindungan hukum yang dibentuk negara atas dasar suatu prinsip perlindungan hukum untuk masyarakat (di Indonesia) memiliki dasar yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja merupakan tenaga kerja yang bekerja dibawah suatu perjanjian antara pekerja dengan perusahaan dan dibawah perintah perusahaan untuk mendapatkan upah atau imbalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh pekerja tersebut.

Dalam dunia perusahaan, setiap pekerja diberikan perlindungan hukum. Perlindungan yang didapat dalam hukum yaitu dengan adanya hak yang diterima pekerja dan kewajiban pekerja. Perlindungan bagi pekerja, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, mengenai tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya;
2. Perlindungan sosial, perlindungan mengenai jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi

---

<sup>3</sup> Muhamad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indoneisa*. Jakarta. KENCANA. 2020. hlm. 30.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya.pt bina ilmu. 1987. hlm. 38.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

3. Perlindungan teknis, perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja<sup>6</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur juga tentang macam-macam hak pekerja di setiap pasalnya seperti tentang pengupahan, cuti hingga jam kerja, bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, hal ini tertuang dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jam kerja para pekerja diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berbunyi: "setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja". Cuti pekerja diatur dalam Pasal 79, dalam ayat (1) berbunyi bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

Hak pekerja merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dapatkan oleh pekerja, sedangkan kewajiban dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja sesuai ranah dan tanggung jawab yang diberikan. Hak dan kewajiban dalam perusahaan memberikan sebuah struktur dalam berjalannya suatu perusahaan dimana saja, memberikan tanggung jawab bagi perusahaan maupun pekerja dan menjelaskan penyelesaian permasalahan antara pekerja dengan perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Pekalongan merupakan kota yang sangat dikenal dengan kerajinan batik di Indonesia. Batik merupakan suatu peninggalan budaya tak benda milik Bangsa Indonesia yang diakui oleh UNESCO.<sup>8</sup> Perkembangan Batik Pekalongan mulai pada masa kerajaan

---

<sup>6</sup> Zainal asikin, dalam Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009. hlm. 108.

<sup>7</sup> Muhadmmad Sadi dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan DI Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2020. hlm. 67

<sup>8</sup> <https://www.cintapekalongan.com/sejarah-batik-pekalongan/> diakses pada tanggal 28 Mei 2021

Mataram Islam yaitu sekitar abad 17 masehi. Dalam perkembangan tersebut tidak lepas dari mereka para tenaga kerja yang menghasilkan, mengembangkan dan mempertahankan ciri khas Batik Pekalongan.

CV. Imang Jasmine Pekalongan merupakan perusahaan bergerak di bidang kerajinan batik tulis, kain panjang maupun kemeja. CV tersebut telah berdiri sejak tahun 2018. CV Imang Jasmine sendiri telah memasarkan produknya di wilayah Jawa Tengah dan Jabodetabek.<sup>9</sup>

Mayoritas perusahaan Batik di Kota Pekalongan hanya memperhatikan dalam masalah produktivitas dan profit yang diperoleh perusahaan, dari pada memperhatikan hak pekerja. Sangat disayangkan jika pengusaha tidak memperhatikan hak-hak pekerja yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Memberikan perlindungan hukum agar para pekerja merasa aman, terjamin, dan mendapatkan kesejahteraan dalam bekerja adalah tanggung jawab negara melalui Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi dalam perlindungan hak pekerja dalam Undang-Undang tersebut tentu saja terjadi hambatan dalam memberikan perlindungan secara hukum, maka dari itu perlindungan, hak dan kewajiban para pekerja di perlu diperhatikan agar tidak terjadi masalah, maka dari itu hak dan kewajiban itu harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan diperhatikan hak pekerja, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja dari para pekerja yang bagus, menghindari dari kerugian yang terjadi akibat

---

<sup>9</sup> <https://id.linkedin.com/in/imang-jasmine-08945234> diakses pada tanggal 14 juli 2020

performa pekerja yang buruk, maka dari itu hak pekerja adalah hal yang prioritas bagi perusahaan meskipun sering terabaikan.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Batik di CV. Imang Jasmine Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum para pekerja di CV. Imang Jasmine Pekalongan menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Perlindungan di CV. Imang Jasmine menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana solusinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum para pekerja batik di CV. Imang Jasmine Pekalongan menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam Perlindungan di CV. Imang Jasmine Pekalongan menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan solusinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang terkait dengan hukum Ketenagakerjaan.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang hak-hak pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang ketenagakerjaan dan dapat menjadi rujukan dalam penulisan atau penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat umum terutama terkait masalah hak-hak pekerja saat bekerja, dan kewajibannya, begitu pula dengan hak dan kewajiban perusahaan.

### b. Bagi Pemerintah dan CV. Imang Jasmine.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, dan khususnya di perusahaan batik CV. Imang Jasmine untuk menemukan jalan keluar dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai pekerja.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat belindung, hal (perbuatan dan lain sebagainya) memperlindungi dalam KBBI adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>10</sup>

### 2. Hukum

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 864.

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.<sup>11</sup>

### 3. Pekerja

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### 4. Batik

Batik berasal dari dua gabungan kata Bahasa Jawa yaitu *amba* dan *titik*. “*Amba*” yang memiliki arti kain dan “*Titik*” artinya memberi motif pada kain dengan cara di titik-titik menggunakan malam cair.<sup>12</sup>

### 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang undang ini berisi segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti hak upah, jam kerja, cuti, K3 (Kesehatan dan Keselamatan kerja) dan lain lain.

### 6. CV. Imang Jasmine

Merupakan perusahaan yang berbentuk CV (*Comanditaire Venotschap*) yang memproduksi batik tulis, kain panjang hingga kemeja. CV ini berada di Kota Pekalongan dan berdiri sejak tahun 2018.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis (*legal research*), Pendekatan *yuridis sosiologis* artinya suatu penelitian yang

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm. 38.

<sup>12</sup> Rizky Utami, *Ensiklopedia Batik dan Kain Hias Nusantara*, Bandung, Bandung Angkasa, 2014, hlm. 4.

dilakukan terhadap masyarakat atau lingkungan masyarakat, dalam hal ini yaitu di lingkungan CV Imang Jasmine Pekalongan, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*factfinding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Bahwa penelitian akan dilakukan menggunakan cara penelitian deskriptif analisis, penelitian deskriptif analisis ini dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>14</sup> Dalam artian penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas, sistematis, terperinci dan menyeluruh terhadap fakta-fakta tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang diberikan oleh perusahaan (Studi Pada CV. Imang Jasmine).

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.<sup>15</sup>

### a. Data Pirmer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.<sup>16</sup> Data diperoleh langsung dari pemilik CV. Imang Jasmine.

### b. Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982, hlm. 10.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Pustaka Setia. 2008. hlm. 57.

<sup>15</sup> <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1998. hlm. 36.



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi tidak dari sumbernya langsung.<sup>17</sup> Data ini didapatkan tidak secara langsung atau menggunakan media lain.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang bersifat otoritatif. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku referensi, artikel jurnal hukum, atau artikel jurnal ilmiah, makalah, laporan hasil penelitian, skripsi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya baik berupa arsip maupun

---

<sup>17</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta. Rajawali. 1986. hlm. 132.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm.

dokumen yang terkait dengan materi penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum bersifat menjadi penunjang yang akan memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum maupun kamus bahasa Inggris.

### 4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di kantor CV. Imang Jasmine yang berlokasi di 5A 3, Jalan Surabaya, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Subjek penelitian yang akan diteliti yaitu pemilik CV. Imang Jasmine dan para pekerja.

Untuk mendapatkan data lapangan penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pekerja yang berada di rumah produksi CV. Imang Jasmine yang berlokasi di kelurahan Clumprit.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Tujuan yang paling utama adalah mendapatkan data yang valid dan akurat, tanpa mengetahui pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang sesuai standar yang ditetapkan.<sup>19</sup>

Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data yang dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>20</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung. CV Alf. 2008. hlm. 224.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 225.

menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dapat menggunakan cara melakukan observasi/pengamatan, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyebaran kuesioner. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan yang disertai dengan mencatat terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup>

Pengamatan yang akan dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian, serta dilakukan secara sistematis, dan direncanakan tanpa adanya hambatan. Pengamatan mungkin akan tertuju pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan tersebut harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan.<sup>22</sup>

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, bahwa artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban akan diberikan oleh yang

---

<sup>21</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. PT. Rieneka Cipta. 2006. hlm. 104.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002. hlm. 67.

diwawancarai.<sup>23</sup> Wawancara dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>24</sup>

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara ini biasa disebut wawancara terkendali, wawancara ini didasarkan pada sebuah sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu situasi seorang peneliti memberikan pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu dan terbatas. Akan tetapi peneliti dapat memberikan variasi jawaban, atau peneliti dapat menggunakan pertanyaan terbuka tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu.

b) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan data, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan

---

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. PT. Rieneka Cipta. 2006. hlm. 105.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kalitatif*. Bandung. CV. Alfabeta. 2009. hlm. 73.

ditanyakan.<sup>25</sup>

Didalam skripsi ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditetapkan, dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dan para pekerja CV. Imang Jasmine Pekalongan.

#### b. Data sekunder

Dalam mendapatkan data seunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan.

##### 1) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data yang berasal dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.<sup>26</sup>

Dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang bukan berasal dari narasumber, sumber tersebut diperoleh dari informasi-informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk budaya, karya seni, dan karya pikir.<sup>27</sup>

##### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.2018. hlm. 190.

<sup>26</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung. Alfaeta. 2006. hlm. 105.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan.<sup>28</sup>

## 6. Analisis data Penelitian

Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan sebuah metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapat dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, setelah itu data tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, studi dokumen, dan dari hasil wawancara serta pengamatan sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini berisi:

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab dua akan menguraikan tentang Hukum Ketenagakerjaan, meliputi: Pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Pekerja, Perlindungan Pekerja, Hak dan Kewajiban Pekerja, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Prespektif Islam, Perusahaan, meliputi: Pengertian

---

<sup>28</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2003. hlm. 27.

Umum Perusahaan, Sumber Hukum Perusahaan, Hak dan Kewajiban Pengusaha, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Persekutuan Komanditer (CV), Pengertian Persekutuan Komanditer, Pengaturan Persekutuan Komanditer, Jenis-Jenis Persekutuan Komanditer, Status Hukum Persekutuan Komanditer.

### Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang Perlindungan hukum para pekerja di CV. Imang Jasmine menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hambatan dalam Perlindungan di CV. Imang Jasmine menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan solusinya.

### Bab IV: Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

